Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Volume 4, Nomor 4, November 2026
e-ISSN :2987-7113; p-ISSN :2987-9124, Hal. 230-246
DOI: https://doi.org/10.55606/eksekusi.v4i4.2858
Tersedia: https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Eksekusi

Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Bank dalam Kredit Bermasalah: Kajian Putusan MA Nomor 8506 K/PID.SUS/2025

Ade Nugroho[1*], Aris Machmud[2], Suartini[3]
[1,2,3]Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Al Azhar Indonesia

[*]*Penulis Korespondensi: aden.pjbmtw@gmail.com*

Abstract*. This study examines the legal implications of Cassation Decision No. 8506 K/Pid.Sus/2025, which represents an important milestone in the development of banking criminal law in Indonesia. Through this decision, the Supreme Court overturned the acquittal (onslag van alle rechtsvervolging) previously rendered by the Central Jakarta District Court in Decision No. 1/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst. The case involved a bank officer who managed non-performing loan facilities in a manner inconsistent with internal banking procedures and the legal standards established under Indonesian banking regulations. This research aims to analyze the Supreme Court's legal reasoning in reversing the lower court's judgment and to examine the application of Article 49 paragraph (2) letter b of the Banking Law to the defendant's conduct. A normative legal research method was employed using statutory, conceptual, and case approaches. The analysis relied on primary legal materials, including legislation, court decisions, and relevant legal literature. The findings indicate that the Supreme Court identified errors in the application of legal principles by the judex facti and concluded that the defendant's conduct exceeded the scope of a mere administrative violation. The intentional disregard of mandatory procedures constituted an abuse of authority that endangered legal compliance and exposed both the debtor and the banking institution to potential losses. The decision further clarifies the distinction between civil liability and banking criminal offenses while strengthening the principle of criminal accountability for bank officials in exercising their authority.*

Keywords*: Abuse of Authority; Banking Compliance; Banking Crime; Criminal Liability; Discharge Judgment.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji implikasi hukum dari Putusan Kasasi Nomor 8506 K/Pid.Sus/2025 yang merupakan tonggak penting dalam perkembangan hukum pidana perbankan di Indonesia. Melalui putusan tersebut, MA membatalkan putusan bebas (onslag van alle rechtsvervolging) yang sebelumnya dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst. Kasus ini melibatkan petugas bank yang mengelola fasilitas pinjaman bermasalah dengan cara yang tidak sesuai dengan prosedur internal perbankan dan standar hukum yang ditetapkan berdasarkan peraturan perbankan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan hukum Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan pengadilan yang lebih rendah dan menguji penerapan Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan terhadap perbuatan terdakwa. Metode penelitian hukum normatif yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Analisis ini mengandalkan bahan hukum primer, termasuk peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa Mahkamah Agung mengidentifikasi kesalahan penerapan asas hukum yang dilakukan judex facti dan menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa melampaui batas pelanggaran administratif belaka. Pengabaian prosedur wajib yang disengaja merupakan penyalahgunaan wewenang yang membahayakan kepatuhan hukum dan menimbulkan potensi kerugian baik bagi debitur maupun lembaga perbankan. Putusan tersebut semakin memperjelas perbedaan antara pertanggungjawaban perdata dan tindak pidana perbankan sekaligus memperkuat prinsip akuntabilitas pidana bagi pejabat bank dalam menjalankan kewenangannya.

Kata kunci:Kepatuhan Perbankan; Penyalahgunaan Kewenangan; Pertanggungjawaban Pidana; Putusan Lepas; Tindak Pidana Perbankan.

1. LATAR BELAKANG

Kepercayaan publik menjadi pilarutama dalam keberlangsungan sistem perbankan di indonesia.Sebagai institusi intermediasi di sektor keuangan, bank berfungsi mengumpulkan dana dari masyarakat dan mengembalikannya berupa kredit serta layanan keuanganlainnya. Pelaksanaan fungsi tersebut sangat bergantung pada integritas prosedur, akurasi dokumen, penerapan prinsip prudential banking serta ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-

Naskah Masuk: 30 April 2026; Revisi: 30 Mei 2026; Diterima; 26 Juli 2026; Tersedia: 28 Juli 2026

undangan yang berlaku.Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadap kewajiban yang dibebankan kepada bank maupun pejabat bank tidak hanya menimbulkan konsekuensi pada aspek administratif, tetapi dalam kondisi tertentu dapat berkembang menjadi tindak pidana perbankan yang menimbulkan kerugian yang dialami oleh nasabah, lembaga keuangan, serta terhadap sistem perbankan secara menyeluruh.

Salah satu perkara yang menarik perhatian dalam perkembangan hukum pidana perbankan di Indonesia adalah perkara atas nama Kejora Pramorgana Paras Putri. Perkara ini menjadi penting karena memperlihatkan adanya perbedaan pandangan yang signifikan antara PN Jak-pus dan MA dalam menilai karakter perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. PN Jak-pus melalui Putusan dalam Perkara Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum dengan dasar pertimbangan bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan lebih tepat dikualifikasikan sebagai sengketa keperdataan serta pelanggaran administrasi internal perbankan. Sebaliknya, MA melalui Putusan dalam Perkara Nomor 8506 K/Pid.Sus/2025 membatalkan putusan tersebut dan menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana perbankan karena terdapat kesengajaan untuk tidak melaksanakan kewajiban hukum yang melekat pada jabatannya sebagai pejabat bank.

Perbedaan penafsiran tersebut menimbulkan persoalan yuridis yang menarik untuk dikaji, khususnya terkait parameter penerapan Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan serta batasan antara pelanggaran administratif dan pertanggungjawaban pidana pejabat bank. Dalam praktik penanganan kredit bermasalah, kewajiban mengirimkan surat peringatan, mendokumentasikan tahapan penyelesaian kredit, serta memastikan keabsahan dan kebenaran dokumen bukanlah sekadar formalitas administratif. Kewajiban tersebut merupakan bagian dari mekanisme pengendalian internal dan penerapan prinsip kehati-hatian yang bertujuan menjamin bahwa proses penyelesaian kredit dilakukan secara transparan, akuntabel, dapat diaudit, serta tidak merugikan debitur maupun lembaga perbankan. Apabila kewajiban tersebut dengan sengaja diabaikan atau dimanipulasi, maka timbul pertanyaan mengenai sejauh mana perbuatan tersebut masih dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang semula hanya dikategorikan sebagai pelanggaran administratif, namun dalam perkembangannya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perbankan karena seluruh unsur delik yang dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan telah terpenuhi.

Berdasarkan kondisi tersebut,Penelitian ini bermaksud mengkaji pertimbangan hukum yang mendasari pertimbangan hukum yang menjadi landasan PN Jak-pusdalam menjatuhkan putusan lepas terhadap terdakwa, mengkaji ratio decidendi MA dalam membatalkan putusan

tersebut melalui Putusan dalam Perkara Nomor 8506 K/Pid.Sus/2025, serta menelaah implikasi putusan tersebut terhadap penegakan hukum pidana perbankan dan tata kelola kepatuhan (*compliance*) perbankan di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman secara komprehensif mengenai batasan yuridis yang membedakan pelanggaran administratif dari perbuatan yang telah memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan pidana dalam sektor perbankan, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan penegakan hukum dan kepastian hukum dalam sektor perbankan.

Penelitian ini menghadirkan aspek kebaruan yang membedakannya dari penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada tindak pidana perbankan dalam bentuk fraud,Penyalahgunaan kewenangan dapat dikualifikasikan sebagai salah satu bentuk tindak pidana dalam penyelenggaraan kegiatan perbankan. Meskipun telah diberlakukan berbagai ketentuan hukum di bidang perbankan yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap kegiatan usaha bank, praktik kejahatan serupa masih terus terjadi pada sejumlah lembaga perbankan di Indonesia(Retnowati, 2022). Kemudian Praktik kredit fiktif dikualifikasikan sebagai salah satu bentuk tindak pidana di bidang perbankan yang memiliki dampak serius terhadap stabilitas sistem keuangan. Praktik tersebut berpotensi menimbulkan kerugian finansial yang memiliki implikasi yang luas, baik bagi lembaga keuangan, maupun masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan, sehingga memerlukan penegakan hukum yang efektif serta penguatan tata kelola dan sistem pengawasan perbankan.(Manullang, 2025). Serta penggelapan dana nasabah, salah satu modusnya adalah praktik pemindahbukuan dana nasabah dalam nominal kecil secara berulang, yang secara akumulatif menghasilkan keuntungan signifikan bagi pelaku (Nurdiansyah et al., 2025). Penelitian ini secara khusus mengkaji pembatalan putusan lepas oleh MA terhadap pejabat bank yang tidak melaksanakan prosedur penanganan kredit bermasalah dan melakukan manipulasi dokumen administratif. Selain itu, penelitian ini menyoroti pergeseran konstruksi hukum yang dilakukan oleh MA, yaitu dari perbuatan yang semula dipandang sebagai persoalan administratif dan keperdataan menjadi tindak pidana perbankan yang menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Oleh karen itu, kajian ini memberikan perspektif yang berbeda dalam perkembangan penafsiran hukum pidana perbankan dan implikasinya terhadap praktik kepatuhan perbankan di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan menerapkan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach) sebagai kerangka analisis dalam mengkaji isu hukum yang menjadi fokus penelitian.

Bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran secara sistematis dan gramatikal diterapkan sebagai metode untuk memahami makna ketentuan hukum yang menjadi objek kajian ruang lingkup pengaturan dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan. Pendekatan tersebut digunakan guna memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai implementasi norma hukum dalam perkara yang menjadi objek penelitian.Pendekatan kasus diterapkan guna mengkaji secara menyeluruh pertimbangan hukum yang mendasari putusan hakim.Lebih lanjut, pendekatan konseptual diterapkan untuk mengkaji pemenuhan unsur kesengajaan, penyalahgunaan kewenangan,serta pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada pejabat bank dengan mengacu pada doktrin hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hukum PN Jak-puspada Putusan No 1/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst

Konstruksi Fakta-fakta Hukum yang Terungkap di Persidangan

Perkara ini bermula dari kondisi finansial David Hendrajid Rahardja yang berstatus sebagai debitur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Jakarta Veteran. Kesulitan keuangan yang dialaminya mengakibatkan ketidakmampuan untuk melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran kredit sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian kredit yang dibuat antara debitur dan bank.Dalam kondisi tersebut, debitur menyerahkan rumah yang dibebani Hak Tanggungan sebagai agunan atas fasilitas kredit kepada pihak bank melalui Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Relationship Manager.

Sebagai Relationship Manager, Terdakwa memiliki kewajiban melakukan monitoring debitur, penagihan kredit, serta memastikan seluruh prosedur penanganan kredit bermasalah berjalan sesuai ketentuan internal bank dan peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, penyelesaian kredit bermasalah harus didahului dengan pengiriman Surat Peringatan (SP) I, SP II, dan SP III sebelum dilakukan proses lelang agunan.

Berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa tidak mengirimkan surat peringatan kepada debitur sebagaimana diwajibkan dalam prosedur internal bank. Namun

demikian, untuk memenuhi persyaratan administrasi pengajuan lelang, Terdakwa membuat bukti pengiriman berupa resi ekspedisi yang kemudian diketahui tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Rekayasa dokumen tersebut penting secara hukum karena pengajuan lelang atas objek jaminan hak tanggungan mensyaratkan tertib administrasi dan pemberitahuan kepada debitur. Jika prosedur ini dipalsukan, maka tidak hanya hak debitur untuk mengetahui status kreditnya yang terabaikan, tetapi juga validitas tindakan bank dalam mengeksekusi agunan menjadi dipersoalkan.

Fakta lain yang terungkap dalam persidangan menunjukkan bahwa debitur tidak pernah menerima surat peringatan sebagaimana dipersyaratkan, sehingga tidak mengetahui bahwa status kreditnya telah memasuki tahap penyelesaian melalui mekanisme lelang. Akibatnya, kualitas kredit debitur mengalami penurunan dan status kolektibilitasnyaterdata pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pencatatan tersebut berdampak pada menurunnya kelayakan kredit (*creditworthiness*) debitur, sehingga memengaruhi kemampuannya untuk memperoleh fasilitas pembiayaan dari lembaga jasa keuangan lainnya.

Putusan tersebut menunjukkan bahwa rangkaian tindakan Terdakwa tidak hanya menyangkut pelanggaran prosedur internal, tetapi juga berdampak terhadap hak-hak debitur sebagai nasabah bank(Harahap, 2016).

Penilaian Pengadilan Negeri terhadap Unsur Dakwaan

Dalam konteks perkara ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan dakwaan secara alternatif berdasarkan Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan dan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai delik pemalsuan surat. Terhadap dakwaan pertama, Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa secara sengaja tidak mengambil maupun melakukan serangkaian tindakan yang diperlukan untuk menjamin kepatuhan (*compliance*) bank dalam memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap dakwaan kedua, Penuntut Umum berpendapat bahwa tindakan Terdakwa membuat bukti pengiriman surat peringatan yang tidak merepresentasikan keadaan faktual yang sebenarnya merupakan perbuatan yang memenuhi karakteristik pemalsuan surat karena berpotensi menimbulkan akibat hukum. Meskipun demikian, PN Jak-pus berpendapat Perbuatan tersebut lebih tepat ditempatkan dalam kategori pelanggaran administratif yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Terdakwa sebagai pejabat atau pegawai bank, sehingga tidak memenuhi kualifikasi sebagai tindak pidana sebagaimana didakwakan.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengaitkan perkara tersebut dengan konsep wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 KUHPerdata. Menurut majelis, hubungan hukum yang menjadi dasar timbulnya perkara tetap bersumber pada perjanjian kredit yang mengikat bank dan debitur. Oleh karena itu, substansi permasalahan dinilai lebih tepat ditempatkan dalam rezim hukum perdata karena berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kontraktual para pihak, dibandingkan sebagai persoalan yang berada dalam lingkup hukum pidana.

Dasar Dijatuhkannya Putusan Lepas (Ontslag van Alle Rechtsvervolging)

Putusan PN Jak-pus merupakan Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle* rechtsvervolging) merupakan putusan yang dijatuhkan apabila terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, tetapi berdasarkan penilaian hukum, perbuatan tersebut tidak memenuhi kualifikasi sebagai tindak pidana. Dalam doktrin hukum acara pidana, putusan ini diberikan ketika unsur perbuatan telah terbukti secara faktual, namun perbuatan tersebut tidak memiliki sifat melawan hukum atau tidak termasuk dalam kategori tindak pidana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.(Hamzah, 2019).

Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan. Meskipun demikian, penyimpangan prosedur yang terbukti tersebut dinilai tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana karena unsur-unsurnya tidak terpenuhi sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri menyatakan bahwaTerdakwa dinyatakan terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, namun perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana (*onslag van alle rechtsvervolging*), sehingga Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Secara teoritis, pertimbangan dalam putusan tersebut mencerminkan bahwa Majelis Hakim lebih menitikberatkan analisis pada pemenuhan aspek legalitas formal dalam menentukan adanya suatu tindak pidana dibandingkan dengan menilai akibat hukum yang ditimbulkan oleh perbuatan yang dilakukan. Padahal, permasalahan hukum dalam perkara ini tidak semata-mata berkaitan dengan pelanggaran administratif, melainkan menyangkut penggunaan dokumen yang tidak didasarkan pada fakta yang sebenarnya guna memperoleh legitimasi hukum. Oleh karena itu, fokus penilaiannya tidak hanya seharusnya diarahkan pada aspek prosedural, tetapi juga pada potensi penyalahgunaan dokumen yang dapat memengaruhi kepastian hukum dan kepercayaan terhadap sistem perbankan.

Analisis Ratio Decidendi MA dalam Putusan Nomor 8506 K/Pid.Sus/2025

Kekeliruan Judex Facti dalam Menerapkan Hukum

MA dalam pemeriksaan tingkat kasasi menilai bahwa PN Jak-pus telah melakukan kekeliruan dalam penerapan huku (*error in law*) karena tidak menempatkan tindakan Terdakwa dalam kerangka kewajiban jabatan dan kewajiban kepatuhan bank. Dalam perspektif MA, inti persoalan bukan terletak pada hubungan utang-piutang, melainkan pada perilaku pejabat bank yang menggunakan kewenangannya secara menyimpang untuk melanjutkan proses penyelesaian kredit.

Kewajiban kepatuhan tersebut bukanlah konsep abstrak. Dalam praktik perbankan, kepatuhan menuntut agar setiap tahapan penagihan, pemberitahuan, penilaian kualitas aset, dan eksekusi agunan dapat ditelusuri kembali melalui dokumen yang sah. Ketika pejabat bank justru memanipulasi bukti pengiriman surat, maka yangdilanggar bukan hanya prosedur internal, tetapi juga prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kehati-hatian yang menjadi basis kepercayaan publik terhadap bank.

Pembuktian Unsur Kesengajaan (opzet)

Salah satu pertimbangan hukum yang menjadi fokus utama dalam menyusun *ratio decidendi* MAyaitu pembuktian mengenai unsur kesengajaan (*opzet*). Dalam perspektif doktrin hukum pidana, kesengajaan dipahami sebagai bentuk kesalahan (*schuld*) yang memiliki tingkat pertanggungjawaban paling tinggi, karena pelaku tidak hanya mengetahui sifat dan konsekuensi dari perbuatannya, tetapi juga menghendaki timbulnya akibat yang menjadi konsekuensi dari tindakan tersebut (Sudarto, 2018).

MA menemukan fakta bahwa Terdakwa mengetahui kewajiban pengiriman SP I, SP II, dan SP III; mengetahui bahwa prosedur lelang tidak dapat dilakukan tanpa tahapan tersebut; tetap tidak mengirimkan surat peringatan; dan membuat dokumen yang seolah-olah menunjukkan bahwa surat telah dikirim.

Rangkaian fakta tersebut juga memperlihatkan bahwa kesengajaan Terdakwa tidak bersifat pasif, melainkan aktif. Pembuatan resi seolah-olah pengiriman surat peringatan I, II dan III telah dilakukan menunjukkan adanya kehendak untuk menimbulkan akibat hukum tertentu, yakni terpenuhinya syarat administratif lelang. Karena itu, unsur ‘dengan sengaja’ tidak dapat dipandang sebagai dugaan ringan, melainkan sebagai elemen inti yang menghubungkan perbuatan, tujuan, dan akibat yang ditimbulkan.

Penyalahgunaan Kewenangan Jabatan

Pertimbangan hukum MA selanjutnya difokuskan pada pembuktian bahwa terdapat penyalahgunaan kewenangan yang bersumber dari jabatan yang dimiliki terdakwa. Dalam

doktrin hukum administrasi, menurut Philipus M. Hadjon Penyalahgunaan wewenang terjadi ketika apabila kewenangan yang melekat berdasarkan peraturan perundang-undangan digunakan untuk suatu kepentingan yang tidak sejalan dengan maksud dan tujuan pemberian kewenangan tersebut.(Hadjon, 2019).

Dalam perkara ini, Terdakwa diberikan kewenangan berdasarkan tugas dan jabatannya untuk melakukan pembinaan terhadap debitur, menjaga kualitas kredit, serta melaksanakan prosedur penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan kerangka hukum yang mengatur pelaksanaannya. kendati demikian, pemberian kewenangan tersebut tidak dijalankan sesuai dengan tujuan pemberiannya, melainkan digunakan untuk menghindari prosedur yang secara normatif wajib dipenuhi dalam proses penyelesaian kredit bermasalah.

Ditinjau dari perspektif penyalahgunaan kewenangan, tindakan Terdakwa menunjukkan bahwa kewenangan yang melekat pada jabatannya tidak dijalankan sesuai dengan tujuan normatif yang melandasi pemberian kewenangan tersebut. Sebaliknya, kewenangan tersebut dimanfaatkan untuk menutupi cacat prosedur yang seharusnya dapat dicegah melalui pelaksanaan fungsidan kewajiban yang melekat jabatannya. Dengan demikian, penyimpangan yang terjadi tidak lagi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administratif semata, tetapi telah berkembang menjadi penyalahgunaan kewenangan yang memiliki karakteristik dan bobot sebagai tindak pidana.

Analisis Unsur Pasal 49 Ayat (2) Huruf b UU Perbankan

Berdasarkan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan mengatur bahwa anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin kepatuhan bank terhadap ketentuan undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Terdapat tiga unsur utama.

Unsur pertama, yaitu sebagai pegawai bank, terbukti terpenuhi karena Terdakwa berstatus sebagai pegawai PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan kedudukan struktural sebagai Relationship Manager yang memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kewenangan jabatannya.

Unsur kedua, yakni dilakukan dengan sengaja, juga terbukti melalui tindakan aktif Terdakwa yang tidak mengirimkan surat peringatan kepada debitur serta membuat bukti pengiriman surat yang tidak mencerminkan kondisi atau fakta yang sebenarnya.

Unsur ketiga berupa tidak dilaksanakannya prosedur atau rangkaian tindakan yang perlu dilakukan untuk menjamin kepatuhan bank juga terpenuhi, mengingat pengiriman surat peringatan merupakan tahapan yang wajib dilaksanakan dalam prosedur penyelesaian kredit

bermasalah. Dengan sengaja mengabaikan kewajiban tersebut, dengan demikian keseluruhan unsur-unsur tindak pidana yang menjadi syarat pemenuhan pertanggungjawaban pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan hukum yang didakwakan dinilai telah terpenuhi.

Pertimbangan MA pada bagian ini tidak sekedar mencerminkan penerapan norma hukum secara konsisten, tetapi juga menegaskan bahwa kepatuhan terhadap prosedur formal (*procedural compliance*) dalam penanganan kredit bermasalah merupakan prasyarat bagi legitimasi setiap tindakan yang dilakukan oleh bank. Dengan demikian, meskipun penyelesaian kredit bermasalah dapat ditempuh melalui mekanisme lelang, restrukturisasi, maupun mekanisme lain yang diakui oleh hukum, seluruh prosesnya harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dokumentasi yang memadai, serta dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pengawasan dan pengujian hukum.

Ratio Decidendi Mengenai Perlindungan Sistem Perbankan

MA tidak hanya melihat kerugian individual debitur, tetapi juga melihat dampak sistemik terhadap industri perbankan. Dalam perspektif hukum perbankan modern, kepercayaan masyarakat merupakan aset utama bank(Hermansyah, 2023).

Setiap pelanggaran integritas prosedurbank dapat menurunkan eksistensi kepercayaan masyarakat terhadap integritas, stabilitas, dan tata kelola sistem perbankan nasional, Dengan demikian, MAmenganggap penting penerapanhukum pidana sebagai upaya mendukung terciptanya sistem perbankan yang stabil, sehat, dan berkelanjutan.

Putusan ini juga menegaskan bahwa perlindungan sistem perbankan tidak boleh dipahami secara sempit sebagai perlindungan terhadap bank semata. Sistem perbankan melibatkan debitur, kreditur, regulator, dan publik yang mempercayakan dananya kepada lembaga keuangan. Oleh sebab itu, tindakan manipulatif oleh pejabat bank memiliki konsekuensi yang lebih luas daripada sekadar kerugian individual.

Dalam perkara ini, penerapan hukum pidana mencerminkan fungsi *ultimum remedium*, yaitu sebagai instrumen hukum terakhir untuk menanggapi penyimpangan yang dilakukan secara sengaja dan menimbulkan dampak terhadap integritas sistem perbankan. Atas dasar itu, MA secara tepat mengoreksi pertimbangan *judex facti* yang lebih menitikberatkan karakter administratif dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, tanpa terlebih dahulu menguji secara komprehensif terpenuhinya unsur kesengajaan (*opzet*) serta adanya penyalahgunaan kewenangan yang melekat pada jabatannya. Pendekatan MA tersebut memberikan gambaran bahwa proses penilaian terhadapsuatu perbuatan tidak dapat semata-mata berlandaskan pada pemenuhan aspek administratif, tetapi juga harus dipertimbangkan terpenuhinyaseluruh unsur

delik yang dipersyaratkan dalam norma hukum pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Implikasi Putusan Kasasi No. 8506 K/Pid.Sus/2025 terhadap Penegakan Hukum Pidana Perbankan dan Tata Kelola Kepatuhan (Compliance) Perbankan di Indonesia

Implikasi terhadap Penegakan Hukum Pidana Perbankan

Putusan Kasasi No. 8506 K/Pid.Sus/2025 memiliki signifikansi yang besar dalam perkembangan hukum pidana perbankan di Indonesia karena memberikan penegasan mengenai parameter pembeda antara pelanggaran administratif dan tindak pidana perbankan. Putusan ini sekaligus memberikan arah bagi penegakan hukum dalam mengkualifikasikan penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat bank. Sebelum adanya putusan tersebut, praktik penegakan hukum masih sering menghadapi ketidakpastian dalam menentukan apakah suatu penyimpangan prosedural hanya merupakan pelanggaran terhadap ketentuan internal bank atau telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Akibatnya, tidak jarang terjadi perbedaan penafsiran dalam mengkualifikasikan suatu perbuatan termasuk pelanggaran administratif atau memiliki kualifikasi yuridis sebagai suatu tindak pidana perbankan berdasarkan pemenuhan unsur-unsur delik yang ditentukan dalam ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam perkara a quo, MA menegaskan bahwa tindakan pejabat bank yang secara sengaja tidak melaksanakan prosedur penanganan kredit bermasalah dan kemudian membuat dokumen yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya tidak dapat dipandang sebagai kesalahan administratif semata. Perbuatan tersebut telah memasuki ranah pidana karena memenuhi unsur kesengajaan (dolus), penyalahgunaan kewenangan jabatan, serta pengabaian kewajiban hukum yang melekat pada fungsi dan tanggung jawab pejabat bank.

Putusan ini memberikan arah baru dalam penegakan hukum pidana perbankan bahwa fokus penilaian hukum tidak hanya terdapat pada ada atau tidaknya kerugian keuangan, melainkan juga mencakup aspek kepatuhanterhadap sistem pengendalian internal bank. Dengan demikian, setiap tindakan yang secara sengaja merusak integritas proses perbankan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana meskipun kerugian yang ditimbulkan belum sepenuhnya terealisasi.

Dari perspektif teori hukum pidana, putusan ini memperkuat penerapan doktrin functional responsibility, yaitu pertanggungjawaban yang didasarkan pada fungsi dan kewenangan yang dimiliki seseorang dalam organisasi. Seorang pejabat bank tidak hanya bertanggung jawab atas tindakan yang secara langsung menimbulkan kerugian, tetapi juga atas kegagalan menjalankan kewajiban hukum yang menjadi bagian dari tugas jabatannya.

Lebih lanjut, Putusan Kasasi No. 8506 K/Pid.Sus/2025 memberikan kontribusi penting dalam memperluas interpretasi terhadap ruang lingkup penerapanPasal 49 pada ayat (2) huruf b UU Perbankan. Sebelum putusan ini, ketentuan tersebut relatif jarang dijadikan dasar penuntutan dibandingkan dengan ketentuan pidana perbankan yang lebih sering diterapkan dalam perkara kredit fiktif, penggelapan dana nasabah, maupun manipulasi laporan keuangan. Melalui putusan ini, MA menegaskan bahwa pengabaian secara sengaja terhadap kewajiban kepatuhan (*compliance obligation*) juga dapat memenuhi unsur tindak pidana perbankan apabila seluruh unsur delik yang diatur dalam undang-undang terbukti.Melalui putusan ini, MA menegaskan bahwa ketentuan tersebut dapat diterapkan terhadap pejabat bank yang secara sengaja mengabaikan langkah-langkah kepatuhan yang diwajibkan oleh peraturan perbankan.

Dalam konteks penegakan hukum, putusan tersebut dapat berfungsi sebagai landasan interpretatif bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan hukum terhadap perkara sejenis, khususnya penyidik, jaksa, dan hakim, untuk lebih cermat membedakan antara:a.) Kesalahan administratif yang timbul karena kelalaian atau kekurangcermatan;b.) Pelanggaran disiplin pegawai yang secara normatif masih dapat diselesaikan melalui mekanisme pembinaan, pemeriksaan, dan penegakan disiplin berdasarkan ketentuan internal bank; dan;c.) Perbuatan yang telah memenuhi unsur tindak pidana perbankan. Pembedaan tersebut penting untuk menghindari dua ekstrem yang sama-sama merugikan, yaitu kriminalisasi terhadap kesalahan administratif yang bersifat ringan di satu sisi, dan impunitas terhadap penyalahgunaan kewenangan pejabat bank di sisi lain.

Selain memberikan kepastian dalam penerapan hukum pidana perbankan, Putusan Kasasi No. 8506 K/Pid.Sus/2025 juga memperkuat fungsi hukum pidana sebagai instrumen perlindungan terhadap integritas sistem perbankan nasional. Dalam sistem perbankan modern, kepercayaan publik menjadi salah satu elemen fundamental yang menopang stabilitas dan keberlanjutan industri perbankan sebagai salah satu pilar utama dalam sistem keuangan nasional. Oleh karena itu, setiap tindakan yang berpotensi mengurangi integritas, transparansi, dan kepercayaan publik terhadap lembaga perbankan patut dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas sistem keuangan. Atas dasar itu, penyimpangan yang unsur-unsur tindak pidana, maka diperlukan mekanisme penegakan hukum yang tegas, proporsional, serta berorientasi pada perlindungan kepentingan umum serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.

Implikasi terhadap Kepastian Hukum dalam Sektor Perbankan

Dari perspektif kepastian hukum, Putusan Kasasi No. 8506 K/Pid.Sus/2025 memberikan standar interpretasi yang lebih jelas mengenai penerapan Pasal 49 pada ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan.

Menurut teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, hukum memiliki kewajiban untuk memberikan pedoman yang jelas, konsisten, dan memberikan kepastian yang dapat diprediksi mengenai perbuatan yang diperbolehkan maupun yang dilarang. Dalam kerangka teori tersebut, Putusan MA memberikan kepastian bahwa kewajiban kepatuhan (*compliance obligation*) dalam sektor perbankan tidak sekadar memiliki dimensi administratif, melainkan juga merupakan kewajiban hukum yang mengikat. Oleh karena itu, pengabaian terhadap kewajiban tersebut yang dilakukan secara sengaja dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang dapat dilakukanapabila seluruh seluruh unsur delik yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan terbukti terpenuhi.

Penerapan prinsip kepastian hukum tersebut menjadi hal yang sangat penting mengingat penyelenggaraan kegiatan perbankan pada dasarnya bertumpu pada kepatuhan terhadap prosedur operasional dan sistem dokumentasi yang akuntabel. Apabila tidak terdapat standar yang jelas mengenai konsekuensi hukum atas setiap penyimpangan prosedural, maka berpotensi timbul ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum yang pada akhirnya dapat mengurangi efektivitas fungsi pengawasan serta melemahkan tata kelola (*good corporate governance*) di sektor perbankan.

Melalui Putusan Kasasi No. 8506 K/Pid.Sus/2025, MA menegaskan bahwa setiap pejabat bank memiliki kewajiban untuk memahami bahwa prosedur internal tidak sekadar merupakan formalitas administratif, melainkan merupakan suatu unsur yang tidak dapat dipisahkan dari mekanisme perlindungan hukum yang ditujukan untuk menjamin kepentingan nasabah, pemegang saham, regulator, serta masyarakat sebagai pemangku kepentingan dalam sistem perbankan.

Implikasi terhadap Tata Kelola Kepatuhan (Compliance) Perbankan

Implikasi paling signifikan dari putusan ini terlihat pada aspek tata kelola kepatuhan (compliance governance) dalam industri perbankan.

Prinsip kepatuhan (*compliance principle*) merupakan salah satu pilar utama dalam optimalisasi implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik(*Good Corporate Governance*/GCG) di sektor perbankan. Keberadaan prinsip tersebut berfungsi sebagai landasan untuk mewujudkan tata kelola perbankan yang sehat, akuntabel, dan berintegritas.

Dalam kerangka regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan fungsi kepatuhan bertujuan memastikan seluruh pelaksanaan kegiatan operasional bank diselenggarakan apat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berlandaskan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*). Maka dari itu, fungsi kepatuhan tidak semata-mata berfokus pada pemenuhan kewajiban administratif, melainkan juga berfungsi sebagai instrumen penting dalam mitigasi risiko hukum, operasional, dan reputasi bank.

Putusan MA ini menunjukkan bahwa kegagalan menjalankan fungsi kepatuhan tidak hanya dapat berimplikasi administratif, tetapi juga dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana bagi pejabat yang terlibat. Konsekuensinya, bank harus melakukan penguatan pada beberapa aspek berikut:

Penguatan Sistem Dokumentasi dan Arsip

Bank harus memastikan bahwa seluruh proses penanganan kredit bermasalah terdokumentasi secara lengkap, akurat, dan dapat diverifikasi. Setiap surat peringatan, berita acara, laporan kunjungan debitur, serta dokumen pendukung harus disusun dengan memperhatikan keberadaan jejak audit (*audit trail*) yang jelas, lengkap, dan dapat ditelusuri.

Dokumentasi yang memadai tidak terbatas pada fungsi administrasi, melainkan juga merupakan instrumen perlindungan hukum yang memiliki nilai pembuktian apabila di kemudian hari timbul sengketa, pemeriksaan oleh regulator, maupun proses peradilan.

Penguatan Fungsi Audit Internal

Putusan Kasasi No. 8506 K/Pid.Sus/2025 menunjukkan bahwa manipulasi dokumen berpotensi terjadi pada tingkat operasional dalam penyelenggaraan kegiatan perbankan. Oleh karena itu, penguatan fungsi audit internal menjadi langkah yang penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan serupa melalui pelaksanaan pemeriksaan secara berkala terhadap proses penanganan kredit bermasalah. Dalam pelaksanaannya, audit internal tidak hanya berorientasi pada verifikasi aspek keuangan, tetapi juga harus melakukan pengujian terhadap tingkat kepatuhan prosedural (*procedural compliance*) pejabat bank dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Pendekatan tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa setiap tahapan penanganan kredit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum, kebijakan internal bank, serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Peningkatan Peran Satuan Kerja Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) perlu diperkuat melalui pemberian kewenangan yang memadai untuk mengawasi pelaksanaan prosedur perkreditan secara efektif. Dalam perspektif tata kelola perbankan, fungsi kepatuhan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai pelengkap

administratif, melainkan harus ditempatkan sebagai instrumen strategis dalam pengendalian risiko hukum (*legal risk management*) dan penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*)

Oleh karena itu, pejabat kepatuhan harus didukung dengan akses yang memadai terhadap informasi, dokumen, serta proses bisnis bank agar mampu melakukan identifikasi, pemantauan, dan mitigasi terhadap potensi pelanggaran sejak tahap awal sebelum menimbulkan risiko hukum maupun kerugian bagi bank dan para pemangku kepentingan.

Penguatan Budaya Kepatuhan (*Compliance Culture*)

Budaya kepatuhan harus dibangun sebagai nilai organisasi yang diterapkan pada seluruh jenjang jabatan. Pegawai bank harus memahami bahwa keberhasilan bisnis tidak boleh dicapai dengan mengabaikan prosedur hukum.

Budaya kepatuhan yang kuat akan mendorong terciptanya lingkungan kerja yang menjunjung integritas, transparansi, dan akuntabilitas.

Pengembangan Sistem *Whistleblowing*

Bank perlu memperkuat mekanisme pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) agar setiap dugaan penyimpangan dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti.

Keberadaan sistem ini penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang berpotensi berkembang menjadi tindak pidana perbankan.

Implikasi terhadap Perlindungan Nasabah dan Stabilitas Sistem Perbankan

Putusan MA juga memiliki implikasi yang luas terhadapperlindungan nasabah. Dalam perkara ini, debitur tidak memperoleh informasi yang semestinya mengenai status kreditnya karena surat peringatan tidak pernah dikirimkan. Akibatnya, hak debitur untuk memperoleh kesempatan menyelesaikan kewajibannya menjadi terabaikan.

Melalui putusan ini, MA menegaskan bahwa kepatuhan terhadap prosedur bukan hanya bertujuan melindungi kepentingan institusi perbankan, tetapi juga merupakan instrumen untuk menjamin perlindungan hukum bagi nasabah

Dalam konteks yang lebih luas, perlindungan hukum terhadap nasabah menjadi bagian yang memiliki keterkaitan dan tidak terpisahkan dari upaya menjaga integritas, kepercayaan publik, dan stabilitas sistem perbankan nasional. Oleh karena itu, setiap penyimpangan terhadap prosedur yang berpotensi merugikan hak-hak nasabah tidak terbatas pada kepentingan individual, tetapi juga dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, PN Jak-pus memandang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai persoalan yang berada dalam ranah administratif dan keperdataan, sehingga tidak memenuhi karakteristik sebagai tindak pidana berdasarkan konstruksi dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum.Atas dasar konstruksi pertimbangan yuridis tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) karena perbuatan yang didakwakan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.Namun, pertimbangan tersebut dinilai belum mampu menjawab secara memadai aspek kesengajaan, penyalahgunaan jabatan, serta manipulasi dokumen yang menyertai proses penanganan kredit bermasalah. MA pada Putusan dalam Perkara Nomor 8506 K/Pid.Sus/2025 berpendapat bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara yuridis telah memenuhi unsur-unsur Pasal 49 pada ayat (2) huruf b UU Perbankan karena terbukti terdapat unsur kesengajaan, pengabaian kewajiban jabatan, dan penggunaan dokumen yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya untuk melegitimasi proses lelang agunan. Oleh karena itu, pembatalan putusan lepas oleh MA dapat dipahami sebagai bentuk koreksi terhadap penerapan hukum yang keliru oleh judex facti. Putusan tersebut telah memenuhi landasan yuridis yang menjadi dasar penerapan pertanggungjawaban pidana karena didasarkan pada pembuktian unsur kesalahan, adanya hubungan sebab-akibat secara yuridis antara perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan akibat serta tidak ditemukannya alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Selainmemberikan kepastian hukum dalam perkara yang diperiksa, putusan ini juga mempertegas batasan-batasan antara pelanggaran administratif biasa dan tindak pidana perbankan yang dilakukan secara sengaja oleh pejabat bank dalam menjalankan kewenangannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, bank perlu memperkuat sistem pengawasan internal terhadap pejabat yang menangani kredit bermasalah melalui mekanisme verifikasi berlapis terhadap bukti pengiriman surat, berita acara, serta dokumen yang digunakan dalam proses lelang agunan. Di sisi lain, MA perlu terus membangun konsistensi putusan yang berkaitan dengan penentuan batas yuridis antara pelanggaran administratif dan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perbankan berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur delik untuk menjamin kepastian hukum bagi aparat penegak hukum maupun pelaku usaha perbankan. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan perlu memperjelas pedoman kepatuhan dalam penanganan kredit bermasalah dan mendorong penerapan standar dokumentasi yang seragam

di seluruh bank agar setiap proses penyelesaian kredit dapat diawasi secara efektif, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian perbankan.

DAFTAR REFERENSI

Abdullah, M. Z. (2019). *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Melalui Pendekatan Kebijakan Regulasi*.

Arief, B. N. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana.

Faustina, Y. I., Maheswari, E. P., Salsabila, S., Sidik, B. P., Andiani, F. N., Gestia, A., & Yustika, L. (2026). Analisa Yuridis Pengawasan Bank Terhadap Pemalsuan Dokumen: Studi Putusan PN Barru Nomor 4/Pid.B/2024/PN Barru. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum*, *4*(1).

Hadjon, P. M. (2019). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.

Hamzah, A. (2019). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.

Harahap, M. Y. (2016). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika.

Hermansyah. (2023). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Kencana.

Irhamdessetya, H. (2025). Tinjauan Yuridis Penanganan Perkara Nasabah Bank Terhadap Pemalsuan Pencatatan Dalam Tindak Pidana Perbankan. *Jurnal Serambi Hukum*, *18*(1).

Kelsen, H. (1967). *Pure Theory of Law*. University of California Press.

Manullang, N. A. (2025). Analisis Hukum dan Cara Pencegahan Tindak Pidana Kasus Kredit Fiktif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *11*(6.C).

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.

Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.

Nareswari, N., Davita, S. A. M., Andika, A., & Tarina, D. D. Y. (2026). Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Bank dalam Tindak Pidana Perbankan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Medan Nomor 2644/Pid.B/2021/PN Mdn. *Jurnal Ilmu Hukum*, *3*(2).

Nurdiansyah, Hayatuddin, K., & Salia, E. (2025). Penggelapan Dana Nasabah Melalui Pemindahbukuan Nominal Kecil: Kajian Normatif Atas Pelaku, Penyertaan, dan Pertanggungjawaban Perbankan. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, *6*(12).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (2019).

Putusan MA Republik Indonesia Nomor 8506 K/Pid.Sus/2025 (2025).

Putusan PN Jak-pus Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst (2025).

Radbruch, G. (2006). *Legal Philosophy*. Oxford University Press.

Retnowati, E. (2022). Penegakan Hukum dan Bentuk Fraud dalam Kegiatan Usaha Bank. *Perspektif*, *27*(1).

Sherin, & Mairul. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perbankan Dalam Studi Kasus Pembobolan Dana Nasabah. *Jurnal Penelitian Hukum*, *5*(6).

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.

Subekti, R. (2014). *Hukum Perjanjian*. Intermasa.

Sudarto. (2018). *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni.

Surat Edaran PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor SE.57-DIR/KRD/11/2022 tentang Ketentuan Penyelesaian Kredit Bermasalah. (2022).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2023).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (1998).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (1981).

Yudhistira, A. R., Handayani, N., & Prawesthi, W. (2024). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perbankan Perspektif Hukum Pidana dan Undang-Undang Perbankan. *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan*.